

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DALAM RANGKA PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA 2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 446/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DALAM RANGKA PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2019 SEBAGAI TINDAK LANJUT TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Nota Dinas 49/KN/2019, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2014, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 75 Tahun 2017, Permenkeu No 170/PMK.01/2012, Permenkeu No 118/PMK.06/2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Inventarisasi Dalam Rangka Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2019 Sebagai Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 September 2019.
- Lampiran 1 Halaman.